



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 140/ 137 /Bup-LK/IV/2022

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI PERIODE 2022-2028

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat Camat Situjuah Limo Nagari Nomor : 140/058/Pem-2022 tanggal 22 April 2022 perihal Penerbitan SK Pengukuhan Bamus Nagari Situjuah Gadang.
- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari periode 2016-2022, maka untuk kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Situjuah Gadang perlu peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Situjuah Gadang periode 2022-2028;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, dimana peresmian anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Periode 2022-2028 dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Nagari Situjuah Gadang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2022-2028;
 2. Keputusan Wali Nagari Situjuah Gadang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2022-2028;
 3. Keputusan Panitia Pemilihan Keanggotaan Bamus Nagari Situjuah Gadang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemilihan Calon Anggota Bamus Terpilih Periode 2022-2028 Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Periode 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Situjuah Gadang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Badan Permusyawaratan Nagari.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 13 MEI 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sdr. Camat Situjuah Limo Nagari.
3. Sdr. Wali Nagari Situjuah Gadang.
4. Sdr. Yang bersangkutan.

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

25/4/2022

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 140/137/Bup-LK/IV/2022
TANGGAL : 13 Mei 2022
TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO
NAGARI PERIODE 2022-2028

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
PERIODE 2022-2028**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	FERTI ARIZAL	Situjuh Gadang / 10 September 1969	SLTA	Perwakilan Wilayah Jorong Situjuh Gadang
2.	SYAFRUDI PELITA PUTRA	Pd. Ambacang/9 Juli 1980	S-1	Perwakilan Wilayah Jorong Padang Kuniang
3.	AZHAR	Tanjung Bungo/20 Juli 1974	SLTA	Perwakilan Wilayah Jorong Padang Jariang
4.	YUSMARTI	Situjuh Gadang/8 Agustus 1968	SLTA	Perwakilan Wilayah Jorong Kociak
5.	JAfri	Padang Kuning/26 Juni 1971	SLTA	Perwakilan Wilayah Jorong Tanjung Bungo
6.	MARDI	Situjuh Gadang/16 Maret 1964	S-1	Perwakilan Wilayah Jorong Tanjung Simantuang
5.	HELMA	Padang Kuning / 15 Januari 1971	S-1	Perwakilan Perempuan Nagari Situjuh Gadang

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 13 Mei 2022


BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

125/14/2022